

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara syariah. Kedua jenis bank ini mempunyai daya tarik masing-masing untuk mencapai tujuan awal dari bank tersebut.

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang lebih dahulu berkembang dari pada bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha non bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang syariah. Pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam undang-undang yang baru. Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar

operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Periode 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank umum Syariah dan 78 Bank Pengkreditan Rakyat (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perubahan Undang-undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Sebagai bank yang relatif baru dalam menjalankan sistem bagi hasil, bank syariah memiliki beberapa kelemahan, kelemahan pertama adalah manajemen bank yang kurang professional. Dari hasil penelitian (*center for business and Islamic economic studies, 1999*) menunjukkan bahwa 58,8% nasabah bank syariah sendiri menilai manajemen bank syariah kurang profesional, sedangkan nasabah bank konvensional menyatakan manajemen bank syariah kurang professional adalah 32,6%.

Kelemahan kedua dari bank syariah adalah resiko yang lebih besar atau ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dari hasil penelitian (*center for business and Islamic economic studies, 1999*) menunjukkan bahwa 17,7% nasabah bank syariah mengatakan bahwa bagi hasil bank syariah adalah tidak pasti dan bagi hasil yang diberikan bisa lebih rendah bila disbanding dengan sistem bunga bank konvensional. Sedangkan nasabah bank

konvensional berpendapat sama seperti diatas adalah sebesar 27,9%. Sistem bagi hasil memang memberikan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, karena berdasarkan pada perolehan nyata dalam dunia bisnis (Muhammad, 2004).

Dengan berkembangnya zaman dari tahun ketahun perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan syariah (BPRS) secara berkelanjutan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
BUS	5	6	11	11	11
UUS	27	25	23	23	24
BPRS	131	138	150	154	158

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2012

Sejalan dengan berkembangnya BUS dan UUS, aset perbankan syariah pun mengalami lonjakan yang cukup signifikan, pada tahun 2008 aset bank syariah mencapai angka Rp. 49,555 triliun. Pada tahun 2009 perbankan syariah nasional memiliki total aset sebesar Rp. 66,090 triliun dan angka ini pun meningkat pada tahun 2010 yang mencapai angka Rp. 97,519 triliun. Pada tahun 2010 Bank Indonesia menargetkan kenaikan aset bank syariah mencapai Rp. 40 triliun. Hal ini sudah dapat dilihat dari peningkatan aset sebesar Rp. 47,948 triliun menjadi Rp. 145,467 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 Bank Indonesia mencatat aset bank syariah mencapai Rp. 195,018 triliun.

Perkembangan Bank Syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Bank-bank konvensional

yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah. Diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Niaga, dan lain sebagainya. Dan perkembangan asset perbankan syariah pada bank umum syariah (BUS) meningkat pada Agustus 2011 Rp 94,325 Miliar dibandingkan pada Juli 2011 Rp 90,734 Miliar. Dan untuk unit usaha syariah (UUS) mengalami peningkatan pada Agustus 2011 Rp 22,484 Miliar dibandingkan pada Juli 2011 Rp 22,130 Miliar.

Tidak hanya aset saja yang mengalami lonjakan yang signifikan, akan tetapi hal serupa juga terjadi pada total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, yang terdiri dari Giro Wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Perkembangan pada tahun 2008, menunjukkan bahwa DPK bank syariah berhasil meningkatkan penggalangan dana hingga Rp 36,852 triliun. Untuk DPK tahun 2009, Bank Indonesia mencatat bank syariah mengumpulkan Rp 52,271 triliun. Pada tahun 2010 perbankan syariah nasional memiliki total DPK sebesar Rp 76,036 triliun dan angka inipun meningkat pada tahun 2011 yang mencapai angka Rp 115,415 triliun. Catatan terakhir pada bulan desember 2012 total DPK bank syariah mencapai Rp 147,512 triliun. Fenomena ini menjadi bukti bahwa produk-produk yang ada di bank syariah mengalami peningkatan termasuk yang berdasarkan produk mudharabah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan adalah kinerja (kondisi keuangan) bank dan perkembangan bank dalam mencapai tujuannya serta produk-produk yang dihasilkan dalam perbankan syariah. Untuk terus berkembang, perbankan syariah

harus selalu meningkatkan atau memperhatikan pelayanan, kinerja, kondisi keuangan, dan produk-produk yang dihasilkan tersebut. Dalam perkembangannya sampai saat ini perbankan syariah sudah berusaha meningkatkan kualitas pada setiap bagian terutama dalam mengembangkan produk-produk berdasarkan syariah, terutama yang paling banyak dikembangkan dalam dunia perbankan saat ini adalah tabungan/deposito mudharabah.

Dalam hal ini, perbankan syariah menetapkan persentase bagi hasil berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Dengan adanya persentase bagi hasil yang ditetapkan DSN-MUI sehingga perbankan syariah menetapkan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian dengan sahibul mal agar dana yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah, perbankan syariah akan meninjau beberapa aspek yang akan mempengaruhi tingkat bagi hasil agar dana yang akan dikelola dapat dimanfaatkan dengan baik seperti, profitabilitas, inflasi, tingkat suku bunga, kurs, jumlah uang beredar dan pendapatan nasional dll.

Deposito mudharabah merupakan produk yang diberikan setiap bank syariah yang berfungsi tidak hanya sebagai tabungan sekaligus tempat untuk mengelola uang yang disediakan pihak bank berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK bahwa jenis mudharabah ada 3, yaitu: mudharabah muthalaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarakah, yang mana semua dari jenis mudharabah dalam PSAK tersebut berfungsi sebagai mengelola dana dengan melakukan sistem bagi hasil. Seperti yang sudah dikemukakan diawal tadi, sistem ataupun produk yang ada pada perbankan syariah sudah harus terbebas dari unsur riba sebagaimana yang telah ditetapkan DSN-MUI. Dalam bagi hasil deposito mudharabah, DSN-MUI telah menetapkan persentase yang ideal berdasarkan landasan syariah dan akan menimbulkan tingkat bagi hasil ataupun nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian ini akan memfokuskan pada nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan tabungan merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi tahun sebelumnya Rp 39,23 triliun menjadi Rp 62,02 triliun. Produk deposito mudharabah juga merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi dari posisi tahun sebelumnya Rp 70,806 triliun menjadi Rp 84,732 triliun. Deposito mudharabah merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni mudharabah muthlaqah. Mudharabah multhlaqah sendiri berarti simpanan dana masyarakat (pemilik dana/shahibul mal) yang oleh mudharib dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah oleh perbankan syariah ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan nisbah bagi hasil deposito mudharabah tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) tentang “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudarabah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengurangkan satu variabel independen dan menambahkan satu variabel independen tanpa mengganti objek penelitian. Adapun variabel independen yang ditambahkan yaitu ROA dan BOPO. Peneliti tertarik untuk menambahkan ROA sebagai variabel independen, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Sehingga apabila terjadi perubahan ROA, ini akan memberikan dampak terhadap nisbah bagi hasil pada

bank syariah. Sedangkan BOPO peneliti tertarik untuk menambahkannya sebagai variabel independen, karena keberhasilan bank didasarkan pada kuantitatif untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Begitu juga dengan variabel independen lainnya, yang mana mampu menunjukkan pengaruh terhadap nisbah bagi hasil pada bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Juwairiyah (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Mudharabah Mutlaqah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh Return on Asset secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, (2) terdapat pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah, dan (3) terdapat pengaruh Return on Asset dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia Tahun 2008-2012”. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan menunjukkan bahwa variabel independen terbukti berpengaruh secara simultan terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

Dari uraian singkat diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk proposal dengan judul **”Pengaruh ROA, BOPO, Inflasi, Kurs dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?
4. Apakah kurs berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?
5. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?
6. Apakah ROA, BOPO, inflasi, kurs dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah ROA berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah BOPO berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah inflasi berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah kurs berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
6. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah ROA, BOPO, inflasi, kurs dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi penulis

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang Perbankan Syariah dan juga untuk mengetahui seputar ROA, BOPO, inflasi, kurs dan jumlah uang beredar serta yang dipengaruhi yaitu nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang diperoleh.